

EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DI KAMPUNG ADAT MIDUANA CIANJUR

**Alifia Nur Basanti, Acep Akmal Saeful Rachman, Alvira Manindara, Aprilia Rihadatul
Aisy, Dhiya Ulhaq, Farrel Ar Rasyid, Enrica Nurliza Fazriani, Ende Hasbi Nassaruddin**

Ilmu Hukum, UIN Sunan Gung Djati Bandung

E-mail: alifianbasanti@gmail.com , acepakmaaal@gmail.com , viramanindara@gmail.com ,
aprilarihadatulaisy@gmail.com , dhiyayayaaulhaq@gmail.com ,
farrellarasyid04@gmail.com , enricafazriani17@gmail.com , nazzarudin@gamil.com

Abstrak

Hukum adat merupakan aturan-aturan tidak tertulis yang tidak dikodifikasikan dan berkembang menjadi sebuah kebiasaan di dalam masyarakat sebagai aturan yang memaksa, di mana keputusan kepala adat atau pemangku adat menjadi sebuah keputusan dan aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat kampung adat. Fokus penelitian ini adalah mengenai keberadaan hukum adat di kampung adat Miduana Cianjur, dan menjadi urgensi karena belum ada peneliti-peneliti sebelumnya yang meneliti tentang keberadaan hukum adat di kampung adat Miduana Cianjur. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis eksistensi hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat di kampung adat Miduana Cianjur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kearifan lokal yang dimiliki kampung adat Miduana adalah rumah masyarakat miduana tidak dapat bertambah atau berkurang selalu berjumlah 21 rumah dan semua rumah ini memiliki pintu utama yang menghadap ke arah Selatan. (2) Terdapat tradisi dalam perkawinan di kampung adat Miduana, yakni *Rurujukan*, *Ngarunghal*, dan kedua pengantin baru tidak boleh tinggal bersama orang tua melebihi waktu yang telah ditentukan. (3) Masyarakat kampung adat Miduana membagikan waris dengan cara membagi rata baik kepada anak laki-laki maupun perempuan. (4) Kekuasaan dan kepemimpinan kampung adat Miduana diberikan kepada ketua adat yang tunjuk dan percayai. Kepemimpinan kampung adat dibantu juga oleh dewan adat dan sesepuh adat. (5) Kampung adat Miduana dalam penyelesaian sengketa pidana dilakukan dengan cara bermusyawarah dan jika sudah sangat fatal akan diserahkan kepada aparat hukum.

Abstact

Customary law is unwritten rules that are not codified and develop into a habit in society as a compelling rule, where the decision of the traditional head or traditional holder becomes a decision and rule that must be obeyed by the traditional village community. The focus of this research is on the existence of customary law in the Miduana Cianjur traditional village, and it is urgent because no previous researchers have researched the existence of customary law in the Miduana Cianjur traditional village. The aim of this research is to analyze the existence of customary law in social life in the Miduana Cianjur traditional village. The research method used is a qualitative method with observation and interview techniques. The results of this research show that (1) the local wisdom of the Miduana traditional village is that the Miduana

community's houses cannot increase or decrease, always numbering 21 houses and all of these houses have a main door facing south. (2) There are traditions in marriage in the Miduana traditional village, namely Rurujukan, Ngarunghal. and the newlyweds must not stay with their parents beyond the specified time. (3) The Miduana traditional village community distributes inheritance by dividing it equally between sons and daughters. (4) Power and leadership of the Miduana traditional village is given to the traditional leader who is appointed and trusted. The leadership of the traditional village is also assisted by the traditional council and traditional elders. (5) In the Miduana traditional village, criminal dispute resolution is carried out by means of deliberation and if it is very fatal it will be handed over to the legal authorities.

PENDAHULUAN

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang tidak bersumber pada peraturan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu¹. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah.

Dalam hukum adat pada dasarnya belum atau tidak secara tertulis. Kebiasaan-kebiasan yang berkembang dalam masyarakat tersebut kemudian menjadi satu kesatuan hukum yang harus dipatuhi dan dilakukan oleh segenap anggota masyarakat, maka dari itu dilihat dari sudut pandangan seorang ahli hukum, hukum adat itu memang tidak sempurna, tidak tegas dan tidak teratur, namun jika di lihat dari sudut pandang masyarakat adat, hukum adat terlihat sempurna dan sangat tegas dikarenakan hukum adat juga dibarengi dengan sanksi adat bagi pelanggarnya².

Peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, Tap MRP, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengatur masyarakat hukum adat Indonesia yang diakui hak-hak tradisionalnya. Keberadaan hukum adat diatur dalam Ayat 2 Pasal 18 B UU 1945, sebagai berikut:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Prosiding Seminar Nasional Tanah Adat Tahun 2019 75 masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”

¹ Van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat* (Jakarta: Djambatan, 1978).

² Ahmad Saebani Beni, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

Kampung adat Miduana merupakan kampung yang terletak di Desa Balegede, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur. Menurut catatan sejarah, Kampung Miduana didirikan oleh dua tokoh kembar keturunan Kerajaan Padjajaran, yaitu Eyang Jagat Nata dan Eyang Jagat Niti. Seluruh penduduk Kampung Miduana merupakan pemeluk agama Islam, mereka memiliki adat istiadat yang dijaga dan diturunkan secara turun temurun. Menurut kepercayaan masyarakat Kampung Miduana, dengan menjalankan adat istiadat warisan nenek moyang berarti menghormati para leluhur atau karuhun.

Seiring dengan perkembangan zaman, hukum adat yang mulai meredup dan menghilang karena tergantikan oleh perkembangan zaman yang begitu cepat, tetapi, hukum adat yang berlaku di kampung adat Miduana ini senantiasa dijaga sedari dahulu hingga saat ini. Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti mengenai eksistensi hukum adat di Kampung Adat Miduana Cianjur Jawa Barat.

Dalam penelitian mengenai kampung adat Miduana sebelumnya pernah diteliti oleh M. Ilham Faisal yang berjudul “Budaya Masyarakat Kampung Adat Miduana Dalam Mempertahankan Adat Istiadat (Penelitian Di Kampung Adat Miduana Desa Balegede Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur)” yang menghasilkan kesimpulan bahwa adanya pola kehidupan masyarakat yang menjaga dan menghormati ajaran tradisi dan budaya sehingga budaya dan adat istiadat di Kampung Adat Miduana dapat terjaga, Segala bentuk budaya dan tradisi tetap dilestarikan masyarakat serta masih dipraktikan sampai saat ini, adanya peran dari setiap aspek mulai dari pemerintah hingga masyarakat yang memiliki komitmen dalam menjaga keutuhan Kampung Adat Miduana³. Oleh karena itu, dalam penelitian kali ini terdapat kebaharuan dari penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya. Artikel ini membahas lebih lengkap mengenai eksistensi hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat di kampung adat Miduana, yang mana di dalamnya akan dijelaskan mengenai kearifan lokal, hukum waris adat, hukum perkawinan adat, sistem kekerabatan, dan penyelesaian sengketa di kampung adat Miduana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi langsung dengan ketua dan dewan adat,

³ M. Ilham Faisal, “Budaya Masyarakat Kampung Adat Miduana Dalam Mempertahankan Adat Istiadat (Penelitian Di Kampung Adat Miduana Desa Balegede Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur)” (2023), <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/70424>.

juga pengurus kampung adat Miduana. Data sekunder diperoleh dari instansi-instansi yang terkait seperti pengurus kampung adat Miduana untuk mengetahui data umum yang meliputi letak geografis, jumlah rumah di kampung adat Miduana, dan beberapa data lainnya yang diperoleh dari perpustakaan untuk mencari sumber beberapa literatur buku dan jurnal, internet dan informasi penelitian yang terdahulu.

PEMBAHASAN

Kearifan Lokal Kampung Adat Miduana

Kearifan lokal merupakan ide, gagasan atau budaya yang ada di dalam Masyarakat yang dianggap memiliki nilai yang baik sehingga tertanam, berlaku dan diterapkan oleh anggota Masyarakat tersebut. Kearifan lokal ini juga dapat dipahami sebagai cerita lama yang dituturkan dengan bahasa yang bagus dan isinya dianggap sakti dan bermanfaat bagi kehidupan manusia, serta dipercayai dan dijunjung tinggi oleh pendukungnya dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Kearifan lokal sendiri tidak akan jauh dan selalu dikaitkan dengan yang namanya mitos, dalam hal ini mitos merupakan suatu cerita hasil khayal manusia yang dipercayai kebenarannya akan menuntun dan memberi arah kehidupan bagi sekelompok manusia pendukungnya. Mitos sendiri dapat membentuk pola perilaku masyarakat agar lebih hati-hati dan berbuat lebih baik, serta melibatkan tradisi, keyakinan, dan norma suatu adat daerah tertentu. Seperti halnya di kampung adat Miduana, ada beberapa kearifan lokal atau mitos yang biasa masyarakat adat Miduana sebut sebagai budaya yang ada di dalam kampung adat tersebut, yang mana dari adanya budaya ini membentuk masyarakat adat Miduana yang selalu melibatkan tradisi dan adat mereka dalam menjalankan kehidupannya.

Budaya yang ada di dalam kampung adat Miduana itu sangat banyak dan beragam, budaya ini pun sangat ditaati oleh masyarakat yang tinggal di kampung adat Miduana karena budaya ini dianggap turun-temurun dari para pendahulu mereka. Beberapa budaya yang ditaati itu seperti setiap rumah yang ada di kampung adat Miduana, yang mana jika dihitungkan keseluruhan rumahnya ini hanya ada 21 rumah secara keseluruhan. Rumah Masyarakat Miduana ini tidak dapat bertambah atau berkurang. Semua rumah ini memiliki pintu utama yang menghadap ke arah Selatan. Masyarakat Miduana percaya bahwa dengan pintu rumah mereka yang menghadap ke Selatan ini akan berdampak baik bagi kehidupan mereka, karena Masyarakat Miduana masih mempercayai kepercayaan orang-orang Sunda zaman dahulu bahwa air itu mengalir ke arah Selatan, yang mana dari kepercayaan orang Sunda ini jika kita

selalu mengikuti aliran air maka kita akan selalu mendapatkan kebaikan dan dekat dengan rezeki. Di dalam rumah masyarakat adat Miduana juga ada kandang ayam yang disatukan dengan rumah, masyarakat ini percaya bahwa jika kandang ayam disatukan dengan rumah maka mereka akan dijauhkan dari segala penyakit yang akan masuk kedalam rumah mereka. Dalam kepercayaan masyarakat Miduana juga kandang ayam ini dipercaya dapat menjaga rumah mereka agar dapat terus kokoh. Karena rumah masyarakat adat miduana yang terbuat dari kayu dan sangat rentan untuk dimakan oleh rayap, maka masyarakat miduana percaya bahwa kegunaan dari kandang ayam yang menyatu dengan rumah ini dapat membuat rayap dimakan terlebih dahulu sebelum rayap tersebut bisa masuk ke rumah dan memakan kayu-kayu rumah mereka. Masyarakat adat miduana juga memiliki tempat penyimpanan padi (gowah) serta tempat penyimpanan beras (parukuyah) didalam rumah mereka. Dalam kepercayaan masyarakat adat Miduana, gowah dan parukuyah ini harus mereka lewati setiap pagi atau setiap mereka akan pergi ke kamar mandi. Ketua adat dari kampung tersebut menjelaskan bahwa jika difikir secara logika, maka fungsi dari melewati gowah dan parukuyah ini setiap pagi bertujuan agar padi dan beras yang ada di rumah mereka tetap terkontrol.

Di dalam kepercayaan masyarakat adat Miduana, jika ada pernikahan di kampung adat tersebut namun yang menikah merupakan adik perempuan dari seorang kakak perempuan yang belum menikah (ngarunghal). Maka dalam budaya yang masih tertanam hingga saat ini, keluarga dari kedua kakak beradik itu harus menyediakan satu ekor ayam utuh (bakakak) yang digantung di depan pintu, kemudian kakak perempuan dari pengantin perempuan tersebut harus menarik ayam tersebut keluar. Kemudian, ayam tersebut harus di rebut oleh rekan-rekan atau Masyarakat adat tersebut hingga habis. Dipercaya dengan adanya prosesi adat seperti ini, maka kakak perempuan dari pengantin tersebut akan baik-baik saja dan tidak akan terjadi apa-apa. Sedangkan, jika budaya ini tidak dijalankan, maka dipercaya bahwa kakak perempuan dari pengantin perempuan yang didahului menikah oleh adiknya ini (ngarunghal) akan mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti sifat dari kakak pengantin ini akan gampang emosi (sok gede ambeuk).

Kearifan lokal selanjutnya yang dimiliki oleh masyarakat kampung adat Miduana adalah masyarakat kampung adat ini rata-rata memiliki umur yang panjang. Rata-rata orang tua yang ada di kampung adat ini berusia 90 tahun. Hal ini dijelaskan karena masyarakat adat Miduana yang hidup berdasarkan aturan adat dan budaya yang ada, yang menyebabkan mereka memiliki pola hidup yang sehat. Seperti pola makan yang sehat. Masyarakat miduana hanya

memakan hasil alam yang mereka peroleh, hal ini yang menyebabkan mereka jarang sekali terjangkit penyakit. Sehingga dipastikan bahwa umur Masyarakat adat miduana rata-rata mencapai umur 90 tahun keatas.

Hukum Adat Dalam Proses Perkawinan Di Kampung Adat Miduana

Perkawinan menurut pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral⁴. Dalam hukum adat di Indonesia, perkawinan merupakan salahsatu hal yang diatur di dalamnya, baik cara, ritual, dan lainnya.

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semat-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan dengan tuhan (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (*mu'amalah*) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat⁵.

Di kampung adat Miduana secara garis besar prosesi perkawinan yang terjadi sama saja dengan yang ada di Indonesia. Diantara persamaannya, yaitu sebelum mencapai proses perkawinan harus terlebih dahulu melalui proses lamaran atau tunangan. Terdapat tiga prosesi adat perkawinan di kampung adat Miduana, diantaranya:

1. Saling mengenal/perkenalan (Dalam proses ini tidak ada paksaan atau perjodohan diantara keduanya)

⁴ M.A. Tihami and Sohri Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

⁵ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Intermedia, 2005).

2. Adanya lamaran atau dalam istilah sunda “*ngalamar*” atau “*nanyaan*”, dengan membawa orang tua dari pihak laki-laki kepada pihak Perempuan. Dalam proses lamaran ini cukup dilakukan dengan calon pria didampingi oleh orang tua membawa barang yang dapat berupa emas 1 gram atau uang sebagai ciri dalam proses lamaran tersebut

3. Pernikahan atau perkawinan. Di kampung adat Miduana ini perkawinan terdapat dua jenis, yaitu sistem kawin sirih (agama) dan perkawinan mengikuti aturan pemerintah.

Kawin sirih dilakukan di kampung adat Miduana ketika kondisi darurat, seperti karena kehamilan diluar nikah. Kawin sirih tersebut tidak dipaksakan melainkan karena terpaksa, tidak ada di kampung adat ini perkawinan sirih karena hanya ingin saja. Maka jika tidak ada keterpaksaan apapun perkawinan harus tetap dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Perkawinan ini mengikuti peraturan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Di kampung adat Miduana terdapat beberapa tradisi mengenai perkawinan, diantaranya:

1. *Rurujukan*

Dalam adat *rurujukan* ini, harus menyiapkan 2 ayam bakar untuk laki-laki dan perempuannya, hal ini dilakukan sebagai rasa Syukur orang atas perkawinan yang akan berlangsung dan sebagai penjaga untuk keselamatan anak-anaknya.

2. *Ngarunghal*

Ngarunghal merupakan peristiwa yang terjadi ketika seorang adik ingin melakukan perkawinan terlebih dahulu dari kakaknya atau bisa disebut melangkahi kakaknya untuk menikah duluan. Jika hal tersebut terjadi, maka harus membakar ayam atau *bakakak hayam* yang disimpan di depan pintu rumah. Setelah disimpan, sang kakak harus membawa ayam tersebut keluar rumah lalu direbut oleh rekan-rekannya dan dimakan sampai habis. Jika adat *ngarunghal* ini dilaksanakan dengan baik, maka tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi jika tidak dilakukan maka hal tersebut disebut amali karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti *sok gede ambek* atau si kakak menjadi seorang pemarah.

Terdapat adat yang harus dilakukan setelah melangsungkan perkawinan di kampung adat miduana, yaitu kedua pengantin yang baru menikah tidak boleh tinggal bersama orang tua melebihi waktu yang telah ditentukan. Pengantin yang baru menikah tersebut diberi waktu

selama 6 bulan untuk tinggal bersama orang tua. Jika pengantin tersebut tetap tinggal melebihi batas waktu 6 bulan tersebut, maka harus ada salah satu keluarga yang pindah dari rumah tersebut, baik itu si pengantin atau orang tua dari pengantin tersebut dan hal ini tidak dapat ditawarkan atau diganggu gugat lagi karena sudah menjadi adat yang dilakukan secara turun temurun. Hal tersebut dilakukan agar sang pengantin tidak manja dan bisa mandiri dalam menjalankan rumah tangga.

Hukum Adat Dalam Pembagian Waris Di Kampung Adat Miduana

Hukum kewarisan merupakan kumpulan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari wafatnya seseorang, sebagaimana kedudukan ahli waris yang telah ditetapkan, seberapa banyak perolehan masing-masing ahli waris harus dibagikan secara adil dan sempurna.⁶

Soepomo berpendapat bahwa hukum adat waris adalah berisi peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta memindahkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*Immateriele Goederen*) dari suatu angkatan manusia (*Generatie*) kepada turunannya. Proses itu telah dimulai dalam waktu orang tua masih hidup.⁷

Proses Peralihan dapat dimulai ketika pewaris masih hidup. Meninggalnya bapak atau ibu memang merupakan suatu peristiwa yang memiliki korelasi penting bagi proses peralihan, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengalihan harta benda dan harta bukan benda tersebut. Mewarisi menurut anggapan tradisional bermakna mengalihkan harta keluarga kepada turunan, yaitu terutama kepada anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan.

Diterangkan dalam *Lex et Societatis Vol V*, ada tiga hal yang membedakan hukum waris adat dengan hukum waris lainnya. Pertama, harta warisan dalam hukum adat bukan merupakan kesatuan yang dinilai harganya, melainkan kesatuan yang tidak dapat terbagi dari jenis macam dan kepentingan para ahli waris. Kedua, dalam hukum adat tidak dikenal asas *legitieme portie* atau bagian mutlak, sebagaimana yang diatur dalam hukum waris barat dan Islam. Ketiga,

⁶ Yohanes Orlando, "Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Masyarakat Suku Akit (Studi Di Kecamatan Rupert Utara, Pulau Rupert, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau)," 2016, 1–20.

⁷ Kusnadi, "Penerus Hartawarisan Lampung Sai Batin Kabupaten Pesisir Barat Dalam Persepektif Hukum Islam: Studi Di Kelurahan Pasar Krui Dan Pekon Way Napal" (2017).

hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk menuntut agar harta waris dibagikan sesegera mungkin.⁸

Hukum waris adat sebagai hukum tradisional yang terdapat di suatu daerah ataupun suku tertentu yang berlaku, diyakini dan dijalankan oleh masyarakat-masyarakat daerah tersebut. Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Hukum waris adat tetap dipatuhi dan dilakukan oleh masyarakat adatnya terlepas dari Hukum waris adat tersebut telah ditetapkan secara tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan hukum waris adat dikenal beberapa macam sistem pewaris, yaitu: 1) Sistem keturunan: pewaris berasal dari keturunan bapak atau ibu ataupun keduanya. 2) Sistem individual: setiap ahli waris mendapatkan bagisannya masing-masing. 3) Sistem kolektif: ahli waris menerima harta warisan tetapi tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan ataupun kepemilikannya. Setiap ahli waris hanya mendapatkan hak untuk menggunakan ataupun mendapatkan hasil dari harta tersebut. 4) Sistem mayorat: harta warisan diturunkan kepada anak tertua sebagai pengganti ayah dan ibunya.⁹

Pada intinya pembagian warisan berdasarkan Hukum Waris Adat sangat beragam tergantung ketentuan suatu Adat tersebut dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan antara para ahli waris.

Sama halnya dengan sistem kewarisan yang dipegang oleh masyarakat Kampung Adat Miduana, masyarakat di kampung adat Miduana kebanyakan masih berkilat pada sistem waris dalam Islam. Namun pada praktiknya tidak semua masyarakat menerapkan bahkan tahu menahu tentang sistem waris islam, maka tidak sedikit dari sebagian dari masyarakat kampung adat Miduana membagikan waris dengan cara membagi rata baik kepada anak laki-laki maupun perempuan, tidak ada pembeda. Menurut Dewan Adat Miduana, Bapak Rustiman S.Pd masyarakat yang membagikan waris dengan sama rata terhadap laki-laki dan perempuan memiliki alasan tersendiri, yakni karena pada hakikatnya mereka menganggap baik laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab yang sama untuk keluarganya.

Adapun jika dalam hal ini terdapat masyarakat adat yang merasa keberatan karena antar perempuan dan laki-laki disamaratakan, menurut pernyataan Abah Yayat sebagai ketua adat adalah dengan bermusyawarah bersama masyarakat terkait dengan pemangku adat, keputusan

⁸ Hukum Online Team, "No Hukum Pembagian Harta Warisan Yang Berlaku Di Indonesia," hukumonline.com, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-warisan-lt61e8acde312c6/>.

⁹ UMSU, "Hukum Waris Islam Perdata Dan Adat," 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-waris-islam/>.

yang dihasilkan adalah hasil dari musyawarah yang tentunya harus adil terhadap semua pihak terkait.

Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan dasar yang harus dipenuhi dalam proses pembagiannya. Keberadaan hukum adat merupakan sebagai salah satu hukum yang dijadikan rujukan dan dasar dalam proses pembagian harta warisan. Keberadaan anak dalam pembagian warisan mempunyai kedudukan yang sangat penting, di mana keberadaan anak secara langsung akan menyebabkan terjadinya proses pewarisan antara orang tua kepada anaknya. Keberadaan hukum adat harus tetap dijaga dan dilestarikan sebagai budaya dan nilai-nilai luhur yang berkembang dan tumbuh sebagai patokan dalam kehidupan masyarakat.

Hukum Adat Dalam Sistem Kekuasaan Di Kampung Ada Miduana

Sistem kekuasaan yang ada didalam suatu kampung adat merupakan suatu sistem pemerintahan yang mana ia berlaku bagi masyarakat adat tersebut. Sistem kekuasaan didalam suatu kampung adat adalah struktur yang kompleks dan diatur oleh nilai-nilai tradisional serta norma-norma budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Seperti halnya di kampung adat Miduana, kekuasaan dan kepemimpinannya di berikan kepada orang yang masyarakat adatnya tunjuk dan percayai. Tidak sembarang orang bisa menjadi ketua adat dari kampung adat Miduana ini. Melainkan seorang ketua adat dari kampung adat Miduana ini harus merupakan warga kampung adat Miduana yang asli, yang mana orang tua atau generasi terdahulu nya juga merupakan masyarakat kampung adat Miduana. Yang dipilih untuk menjadi ketua ini juga harus mengetahui, memahami, serta menjalankan adat-istiadat apa saja yang ada di kampung adat Miduana ini.

Dalam melaksanakan sistem kekuasaannya, penguasa kampung adat dan masyarakatnya tidak hanya terkungkung pada kekuasaan yang ada di dalam kampung adat tersebut. Melainkan para penguasa kampung adat juga melakukan hubungan dengan pemerintah modern. Dalam pemerintahan kampung adat miduana ini, sistem struktur kepengurusannya ada Presiden, Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa, Ketua Adat. Adapun struktur pemerintahannya itu ada kokolot lembur atau jika di pemerintahan biasa di sebut RT jadi di kampung adat ini jika mencari informasi itu ke kokolot lembur. Adapun untuk keamanan di kampung adat ini disebut jaga lembur dan tidak digaji, dan dewan adat yang tugasnya sama dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Dimana untuk menyampaikan aspirasi masyarakat itu tidak langsung ke ketua adat melainkan melalui dewan adat.

Dalam kepengurusan kampung adat ini, para pengurus dan penguasa kampung adat memiliki perannya tersendiri dalam sistem kekuasaan di kampung adat miduana ini. Agar pemerintahan daerah adat miduana ini tidak melenceng, maka dari itu para penguasa daerah adat ini bekerja sama dengan pemerintah daerah pusat agar ketatanegaraannya itu saling berdampingan. Di dalam sistem kekuasaan yang ada di masyarakat adat Miduana, peran para penguasa atau pengurus kampung adat disini adalah untuk terus menjaga kelestarian adat dan budaya kampung adatnya agar tidak tergerus oleh zaman. Hal ini dapat dibuktikan dengan masyarakat kampung adat Miduana yang hingga saat ini masih terus melaksanakan adat-istiadat yang ada di kampungnya dengan sangat baik. Pengurus kampung adat Miduana tidak boleh sama sekali mengikuti suara-suara sumbang aturan pemerintah, contohnya jika ada acara muludan maka semuanya wajib dan harus mengikuti. Para pengurus dapat mengikuti hari-hari besar negara, tetapi tidak semua hanya sebagian saja. Para pengurus kampung adat ini juga harus mengurus anggotanya sendiri, dan anggotanya mengikuti aturan dari pimpinannya, di kampung adat ini mempunyai jumlah anggota kepengurusan kurang lebih terdapat 40 orang (termasuk karang taruna dan anggota-anggotanya).

Penyelesaian Sengketa Pidana Di Kampung Adat Miduana

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui beberapa cara yang pada dasarnya keberadaan cara penyelesaian sengketa suatu keberadaan manusia itu sendiri. Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, membawa manusia itu kedalam bermacam-macam konflik, baik dengan manusia lain, alam lingkungannya, maupun dengan dirinya sendiri. Namun selalu berusaha mencari cara untuk menyelesaikannya. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama (kooperatif) diluar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsip dan menimbulkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa. Sedangkan melalui proses diluar pengadilan menghasilkan kesepakatan kesepakatan yang bersifat win-win solution, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang

diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, serta menyelesaikan masalah secara komperhensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik¹⁰

Penyelenggaraan peradilan pidana adat merupakan mekanisme bekerjanya aparat lembaga hukum adat mulai dari adanya menerima laporan, memanggil para pihak, saksi, melakukan musyawarah, sampai kemudian kepada pengambilan keputusan oleh pimpinan lembaga adat. Proses ini dilakukan untuk mencapai tujuan dari upaya penyelesaian melalui hukum adat. Terhadap pencapaian tujuan dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Lembaga adat bekerja dalam satu sistem, artinya bahwa terdapat fungsi beberapa komponen penyelesaian sengketa dalam menjalankan proses peradilan adat. Sistem peradilan adat selalu memperhatikan perkembangan dalam masyarakat.¹¹

Kampung adat Miduana dalam hal ini, menurut Abah Yayat sebagai ketua adat kampung adat Miduana mengenai penyelesaian sengketa pidana dalam masyarakat kampung adat Miduana tidak memiliki aturan khusus tertulis dan tetap melibatkan campur tangan pihak pemerintah dengan cara bekerja sama dengan pemangku adat dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Apabila terjadi kejahatan pidana antar masyarakat kampung adat maka pertama-tama ketua adat akan memberikan teguran terlebih dahulu, dan dilakukan musyawarah dengan para pihak pelaku, saksi dan korban. Namun apabila kejahatan tersebut terjadi secara lebih mendalam serta menimbulkan bahaya akan dikembalikan pada pihak kepolisian dan sanksi berlaku sesuai aturan pemerintah. Ataupun jika korban tidak menerima dengan keputusan adat, korban dapat melaporkannya ke pengadilan pidana nasional.

SIMPULAN

Eksistensi hukum adat dalam kehidupan masyarakat Adat Miduana menunjukkan bahwa hukum adat masih memegang peranan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat adat. Hukum adat merupakan hukum pertama yang berlaku di masyarakat Indonesia dan masih terus berlaku hingga kini. Hukum adat masih memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan Masyarakat miduana, dan eksistensi dari hukum adat ini tidak pernah berkurang dalam kehidupan Masyarakat adat miduana. Masyarakat miduana tetap menjadikan hukum adat fondasi yang kuat dalam mengatur kehidupan sehari-hari, tata tertib, dan hubungan antar

¹⁰ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Cetakan Ke-2)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013).

¹¹ La Syarifuddin, "Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana," *Risalah Hukum* 15, no. 2 (2019): 1–10.

individu. Hukum adat dalam kehidupan Masyarakat miduana ini berperan dalam berbagai hal. Seperti dalam hukum perkawinan, waris, bahkan dalam penyelesaian sengketa pun hukum adat ini tetap sangat berperan penting bagi kehidupan Masyarakat adat miduana.

Kearifan lokal yang dimiliki kampung adat Miduana adalah rumah masyarakat miduana tidak dapat bertambah atau berkurang selalu berjumlah 21 rumah dan semua rumah ini memiliki pintu utama yang menghadap ke arah Selatan. Dalam perkawinan di kampung adat Midunana terdapat beberapa tradisi, yakni *Rurujukan*, *Ngarunghal*, dan kedua pengantin baru tidak boleh tinggal bersama orang tua melebihi waktu yang telah ditentukan. Dalam halnya pembagian waris, masyarakat kampung adat Miduana membagikan waris dengan cara membagi rata baik kepada anak laki-laki maupun perempuan. Kampung adat Miduana dipimpin oleh seorang ketua yang tunjuk dan percayai, dalam kepemimpinan kampung adat dibantu juga oleh dewan adat dan sesepuh adat. Adapun dalam menghadapi sengketa yang terjadi di masyarakat, kampung adat Miduana akan melakukan dengan cara bermusyawarah dan jika sudah sangat fatal akan diserahkan kepada aparat hukum.

Hukum adat ini juga bisa dijadikan sebagai perekat sosial yang mempertahankan budaya yang diturunkan oleh nenek moyang secara turun-temurun. Masyarakat miduana meskipun mereka terus dihadapkan oleh tantangan globalisasi dan perubahan zaman, Masyarakat ini tetap berhasil dan menjaga dan mengembangkan sistem hukum adatnya sebagai bentuk adaptasi yang harmonis sejalan dengan perubahan zaman. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa eksistensi hukum adat dalam masyarakat adat Miduana tidak hanya merupakan warisan berharga dari masa lalu, tetapi juga sebuah realitas hidup yang terus berkembang. Masyarakat ini secara aktif mempertahankan dan menggali kembali nilai-nilai tradisional dalam upaya untuk menjaga keseimbangan antara modernitas dan kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal-Jurnal

- Faisal, M. Ilham. "Budaya Masyarakat Kampung Adat Miduana Dalam Mempertahankan Adat Istiadat (Penelitian Di Kampung Adat Miduana Desa Balegede Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur)," 2023. <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/70424>.
- Hukum Online Team. "No Hukum Pembagian Harta Warisan Yang Berlaku Di Indonesia." [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-warisan-lt61e8acde312c6/), 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-warisan-lt61e8acde312c6/>.

- Kusnadi. "Penerus Hartawarisan Lampung Sai Batin Kabupaten Pesisir Barat Dalam Persepetif Hukum Islam: Studi Di Kelurahan Pasar Krui Dan Pekon Way Napal," 2017.
- Orlando, Yohanes. "Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Masyarakat Suku Akit (Studi Di Kecamatan Rumat Utara, Pulau Rumat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau)," 2016, 1–20.
- Syarifuddin, La. "Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana." *Risalah Hukum* 15, no. 2 (2019): 1–10.
- UMSU. "Hukum Waris Islam Perdata Dan Adat," 2023. <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-war-islam/>.

Buku-Buku:

- Beni, Ahmad Saebani. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Intermedia, 2005.
- Tihami, M.A., and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Cetakan Ke-2)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
- Vollenhoven, Van. *Penemuan Hukum Adat*. Jakarta: Djambatan, 1978.